

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat akta-akta yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya akta ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hokum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan

diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.¹

Mengenai kewenangan Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 UUN adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan waris, secara khusus notaris juga mempunyai wewenang untuk membuat Surat Keterangan Waris. Pembuktian kedudukan seseorang sebagai ahli-waris, diperlukan suatu dokumen yang menjabarkan ketentuan hukum waris tentang hal itu, yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh para ahli-waris maupun pejabat-pejabat, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris. Surat seperti itu disebut Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para ahli-waris pada umumnya.

Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan ahli waris dari pewaris dalam proses pendaftaran baliknama waris atas tanah, maka

¹ Putu Vera Purnama Diana, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. 2015.

berdasarkan pasal 111 ayat 1 C point 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang bentuknya terdiri dari salah satunya adalah Surat Keterangan Waris.²

Dalam menentukan siapa saja ahli waris dari seorang Warga Negara Indonesia yang meninggal, Negara Indonesia menerapkan peraturan sebagai berikut:

- a. Untuk WNI pribumi, Surat Keterangan Waris dibuat dibawah tangan, ditandatangani oleh semua ahli waris, dengan disaksikan atau turut ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dan diketahui dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat.
- b. Untuk WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, pembuatan Surat Keterangan Warisnya dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham.
- c. Untuk WNI keturunan Timur Asing (Arab dan India), Surat Keterangan Warisnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.

Pembuatan Surat Keterangan Waris ini bisa dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat

² Dikutip dari website http://KeteranganWaris_IrmaDevita-InfoKenotariatanDanPertanahan.htm

tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, notaris atau Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. Apabila Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris, perihal mengenai ada atau tidaknya surat wasiat dapat dilakukan oleh notaris dengan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berbeda dengan Surat Keterangan Waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, perihal keberadaan wasiat dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan cara menanyakan kepada para ahli waris atau kerabat pewaris apakah si pewaris meninggalkan wasiat.

Berkaitan dengan waris, hukum waris identik dengan masalah harta, dan kita semua tahu, bahwa masalah harta warisan merupakan permasalahan yang dalam kehidupan sehari-hari sering menimbulkan masalah dalam keluarga. Bisa dibayangkan, bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris adalah pekerjaan yang mengandung banyak resiko dan karenanya perlu dikerjakan dengan penuh kehati-hatian.

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita

ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.³

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penulis termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang notaries, khususnya tentang "TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN WARIS YANG TIDAK MEMASUKKAN SELURUH AHLI WARIS KE DALAM SURAT KETERANGAN WARIS".

³Putu Vera Purnama Diana, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. 2015.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris?
2. Bagaimana akibat hukum notaris yang tidak memasukan seluruh ahli waris ke dalam Surat Keterangan Waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya seorang notaris yang tidak memasukkan seluruh ahli waris ke dalam Surat Keterangan Waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris yang tidak memasukkan seluruh ahli waris ke dalam Surat Keterangan Waris.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata yang berkembang di masyarakat, terhadap penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis menggambarkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam perumusan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative atau hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 17

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan wawancara sebagai tambahan penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya.⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Notaris-PPAT wilayah Kabupaten Semarang, diantara lain di kantor Notaris & PPAT Markus Gunanto Adhi Kristanto, S.H.

4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang dalam memberikan informasi dilapangan, melalui cara wawancara, terdapat dua jenis wawancara, yaitu :

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan terlibat secara langsung dalam kehidupan informan, bertanya jawab secara

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hal.19

bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan dilakukan berkali-kali.

2. Wawancara terarah (*guided interview*), dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.⁷

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara terarah (*guided interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan notaris yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁸

Data sekunder di klasifikasikan menjadi :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer yaitu :
 - *Burgerlijk Wetboek* (BW)

⁷Dikutip dari website <https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data/>

⁸ Dikutip dari website www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1

- Peraturan Jabatan Notaris (PjN)
- Undang-undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder yaitu :
 - Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.
 - Artikel-artikel atau jurnal nasional yang menyangkut tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier yaitu:
 - Kamus Hukum
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diedit kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dikumpulkan, selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengolah data dan mendisripsikan data dalam bentuk tampilan data yang lebih bermakna

dan mudah dipahami oleh orang lain. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Waris Yang Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris Ke Dalam Surat Keterangan Waris, maka sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tugas dan tanggung jawab Notaris, pengertian ahli waris serta tinjauan tentang Surat Keterangan Waris.

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan penulis menguraikan mengenai apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, syarat dan prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris di kantor Notaris, akibat hukum serta penyelesaian untuk notaris yang tidak memasukkan seluruh ahli waris ke dalam Surat Keterangan Waris.

Bab IV Kesimpulan dan Saran yang merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah

dilakukan sebagai himbauan yang berisi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak.